

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (TKU01) PENGESAHAN KP4 – PENAMBAHAN
TUNJANGAN ISTRI/SUAMI**

Persyaratan :

- Pemohon berstatus PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan mengisi blangko KP4 Tahun berjalan sesuai Format;
- Fotocopy surat nikah yang dilegalisir KUA Kecamatan/Dukcapil rangkap 2 (dua);
- Rincian Daftar Gaji (apabila istri/suami yang berstatus PNS).

Produk Pelayanan :

- Tanda Terima; KP4.